



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan :

1. Kepala Desa Pulau Panggung Nomor : 338/2009/SK/2023;
2. Kepala Desa Taba Pasmah Nomor 3 Tahun 2023;
3. Kepala Desa Padang Ulak Tanjung Nomor : 141/13/02.15/I/2023;
4. Kepala Desa Nakau Nomo : 141/13/2008/I/2023;
5. Kepala Desa Air Putih Nomor 13 Tahun 2023;
6. Kepala Desa Kembang Seri Nomor 01 Tahun 2023;
7. Kepala Desa Jum'at Nomor 18 Tahun 2023;
8. Kepala Desa Air Sebakul Nomor :800/03/AS/I/2023;
9. Kepala Desa Jayakarta Nomor : 13/SK/2007/2023;
10. Kepala Desa Tengah Padang Nomor : 14/Sekre/I/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemungutan Suara pada Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dihitung Sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd.

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU
 TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Desa	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan
1	Nakau	Reza Agung Prabowo	L	Sekretaris
		Allef Frandy	L	Staf
		Vivin fitriani	P	Staf
2	Taba Pasema	Sakiri	L	Sekretaris
		Suprpto	L	Staf
		Friti Sulasrti	P	Staf
3	Kembang Seri	Yosi Harpina	P	Sekretaris
		Rika Puspitasari	P	Staf
		Febri Triyandika	P	Staf
4	Tengah Padang	Arsandi	L	Sekretaris
		Jeri Meidriansyah Putra	L	Staf
		Arwin Efendi	L	Staf
5	Jaya Karta	Sugiyanto	L	Sekretaris
		Munadi	L	Staf
		Titi Setiawati	P	Staf
6	Pulau Panggung	Sri Herawati	P	Sekretaris
		Dela Yamayuni	P	Staf
		Elyantoni	P	Staf

7	Jum'at	Reviza Ariesti	P	Sekretaris
		Nopiah	P	Staf
		Elyanti	P	Staf
8	Padang Ulak Tanjung	Ririen Febrianty	P	Sekretaris
		Yuli Asmita	P	Staf
		Julian Hermanto	L	Staf
9	Air Sebakul	Nanda Tri Cintya	P	Sekretaris
		Luchia Herliani	P	Staf
		Isa Ansori	L	Staf
10	Air Putih	Hermala Dewi	P	Sekretaris
		Rona Mudita	P	Staf
		Yuniar Mardianti, S.Pd	P	Staf

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd.

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao